

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**IKATAN CENDIKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA
ORGANISASI WILAYAH SUMATERA SELATAN**

DAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, PEMERIKSAAN KEHALALAN PANGAN DAN SANDANG,
DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA**

NOMOR: 001/ICMI.07/MOU/03/2023

NOMOR: 0007/UN9/MoU/DN/2023

Pada hari ini Sabtu tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (11-03-2023) bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Ir. H. Heri Amalindo, M.M.

: Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Se- Indonesia Organisasi Wilayah Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Ikatan Cendekiawan Muslim Se- Indonesia Organisasi Wilayah Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 011/SKO-P/ICMI/07/2022 tentang Pengesahan Susunan Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia Sumatera Selatan Periode 2022-2027, berkedudukan di Jalan Bidar No. 2 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, Sumatera Selatan 30137, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA,**

Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE. : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Sriwijaya Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah wadah dialog intelektual bagi cendekiawan muslim Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, dengan melebur ilmu pengetahuan dan teknologi kedalam agama.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pemeriksaan kehalalan pangan dan sandang, dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pemeriksaan kehalalan pangan dan sandang, dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain dalam bidang:

- (1) pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (2) pemeriksaan kehalalan unsur kandungan zat pangan dan sandang;
- (3) pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus merdeka;
- (5) pengembangan kegiatan ilmiah keislaman;
- (6) lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (7) pengembangan kelembagaan yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- (8) penggunaan fasilitas yang dimiliki sesuai ketentuan pemilik fasilitas; dan
- (9) kegiatan lain yang disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Organisasi Wilayah Sumatera Selatan

Alamat : Jl. Bidar No.2 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan, 30137
Koordinator : Dr. Ir. H. Heri Amalindo, M.M.
Telepon : 0821 8395 7389
Email : icmisumsel2016@gmail.com

b. Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662
Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telepon : (0711) 580645
Email : oia@unsri.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 11
KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu (1) Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat secara hukum;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,


**Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-
Indonesia Organisasi Wilayah
Sumatera Selatan,**



Dr. Ir. H. Heri Amalindo, M.M.

Pihak Kedua,

Rektor Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.